



MERCATORIA

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)

Rohmad, Marlina*
Universitas Medan Area
Universitas Sumatera Utara

*Corresponding author: E-mail: rohmadspn@gmail.com, linafulinsia@yahoo.com

Abstrak

Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam pengenaan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI.

Kata kunci : POLRI, Kode Etik

Abstract

The code of violation of the code of ethics of POLRI members who do not enter the service has been regulated in Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2011 on the Code of Ethics of the Republic of the Republic of Indonesia Police. Factors causing violation of professional police code of ethics also can not be separated from five factors that are closely interrelated because it is the essence of law enforcement itself. Starting from the legal factors, law enforcement factors, community factors in this case members of the Police as an object of law enforcement Police Code of Ethics and cultural factors. Policies on violations of the Police Code of Ethics and sanctions for violations of the Police Discipline in Perkap No. 14 of 2011 on the Code of Ethics of the Police Professional Article 21 explained that there are 7 types of sanctions violating the Code of Ethics of the Police Profession. The Government of the Republic of Indonesia should be in the Police and Regulations Act of the Government should take serious steps and affirm in each of the Articles dealing with the code violation code of ethics in the police in particular and generally for all violations of the code of ethics in POLRI. The Government of the Republic of Indonesia should provide more effective handling and transparency in violation of professional code of POLRI due to factors causing violations for members of POLRI. The Government of the Republic of Indonesia should be wise in imposing sanctions against members of the Police who violate the code of ethics of POLRI profession. The Government of Indonesia in the Police Act should impose sanctions in accordance with violations committed by members of POLRI.

Keyword: Termination of Employment, Entrepreneurs

How to Cite: Rohmad & Marlina., (2018), Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan), *Mercatoria*, 11 (2): 141-158.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggungjawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing (Ulfah, 2013).

Tantangan tugas-tugas Kepolisian saat ini semakin berat dengan adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain juga berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap gangguan Kamtibmas dengan berbagai modus operandinya, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnnya untuk mampu mengantisipasi perkembangan yang sangat dinamis (Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, 2011).

Gerakan reformasi Polri sudah dimulai sejak 1 April 1999 yang ditandai dengan berpisahnya Polri dari ABRI merupakan amanat rakyat untuk Polri kembali pada jatidirinya sebagai polisi sipil (*civilian police*) yang berpihak pada warga masyarakat sebagai *stake holder*, bukan pada pihak yang lain atau penguasa. Reformasi pada aspek kultural adalah salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian sangat penting dalam rangkaian agenda *grand strategy* reformasi Polri, selain reformasi pada aspek struktural dan instrumental (Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, 2011).

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-

pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi (Saydam, 2000).

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita, 2001).

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada polarisasi, rasionalisasi baru pada lingkup kejahatan modern sehingga berpengaruh kepada profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dengan dampak tersebut anggota Polri dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan teknologi informasi (Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, 2011).

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankuam bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Kode Etik Polri yang

selanjutnya disebut Komisi suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin POLRI), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kode Etik POLRI).

Ada beberapa kasus tentang pemberhentian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan/kode etik dengan tidak hormat dari dinas POLRI, antara lain: Krisman Adi Rumapea, Rijki Afandi dan Argan Roy Gultom melanggar/kode etik Pasal 14 ayat (1) huruf a PP R.I No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu (Nitia Wulandari Wordpress):

1. Kekerasan di lingkungan Polri, berbentuk umbar emosi dengan cara memuntahkan 6 peluru oleh anak buah (Briptu Hance) yang mengakibatkan kematian Wakapolwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto (14/3), kembali mencoreng citra Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus ini naganaganya mustahil bisa terjadi, bila setiap anggota Polri benar-benar melandasi profesinya dengan etika. Kasus menyedihkan sekaligus memalukan itu, membuktikan betapa mutlak pentingnya profesi polisi dilandasi etika. Langkanya etika dibalik profesi polisi, menyebabkan setiap anggota polisi merasa berhak mengambil jalan pintas untuk melawan perintah atasan, atau menolak mutasi, atau menerapkan diskresinya, dengan cara yang bertentangan dengan etika profesi (Ali, 2009).
2. Polisi dinilai Komnas HAM paling banyak melanggar HAM. Karena itu disarankan agar kejadian serupa tidak terulang saat bertindak represif terhadap masyarakat. "Kami mencatat masih adanya tindakan yang mengarah pada *police abusive*, seperti dalam operasi pemberantasan terorisme, aparat kepolisian kurang memperhatikan HAM pada tersangka dan anggota keluarganya," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam sampaian Catatan Akhir Tahun 2009 Komnas HAM di Jakarta, Rabu (9/12). Pelanggaran HAM itu dapat dilihat

dari laporan pengaduan masyarakat seperti hak untuk memperoleh keadilan sebanyak 1.845 laporan atau di atas laporan pengaduan soal hak atas kesejahteraan yang berjumlah 1.652 laporan. Banyak laporan pengaduan hak memperoleh keadilan yang berkaitan dengan sikap kepolisian. Pelaporan beranggapan, pelanggaran HAM dimanifestasikan melalui kekerasan atau pelanggaran hak atas hidup terhadap para tersangka. "Begitu dalam menghadapi petty crime (kejahatan ringan), juga sering terjadi salah tangkap dan penggunaan kekerasan di luar keperluan," terang Ifdhal pun mencontohkan beberapa praktik-praktik kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti penembakan terhadap para petani di Palembang, penembakan para tersangka tkriminal, dan kekerasan dalam kasus penggusuran.

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup beberapa yaitu (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, 2009):

- 1) Etika Kepribadian.
- 2) Etika Kenegaraan.
- 3) Etika Kelembagaan.
- 4) Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal

13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai terperiksa, yaitu (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, 2009):

- 1) Menghadirkan Saksi Ahli dan pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.
- 2) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa.
- 3) Memutuskan/menetapkan terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- 4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- 5) Menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif.
- 6) Memberikan rekomendasi, apabila terperiksa dikenakan sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative (Soemitro, 1983), baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dikepolisian dan masyarakat, sehingga dikemukakan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas (Soerjono dan Sri Mahudji, 1995), yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai "Analisis Yuridis Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)".

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analisis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum terhadap Polri yang Tidak Masuk Dinas

Menurut Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017).

Aturan hukum terhadap POLRI meninggalkan tugas dinas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang

bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk memebina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keterangan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara

pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik (Rahardi, 2007).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri, menyatakan:

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat –menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpa atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawhaannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi

Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No. 2 tahun 2002.

Larangan tersebut dibuat karena jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilararang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karna hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasukdilarang untuk menjadi makelar perkara (Rahardi, 2007).

Menurut Pasal 11, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bahwa dalam Pasal 14, jika yang bersangkutan melakukan “Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.”

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Provos AKP Rudi Siregar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan pada berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas, pada tabel 1 dibawah ini, dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI di SPN Sampali Medan

No	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	2014	2015	2016	Jumlah / Keterangan
1	Tidak menghormati harkat dan martabat manusia dan HAM	0	0	0	Nihil
2	Melakukan perbuatan tercela	4	1	2	8
3	Tidak memegang teguh garis komado	0	2	3	15

4	Bertindak tidak berdasarkan norma dan nilai kemanusiaan	0	4	0	4
5	Tidak menjaga citra dan kehormatan Polri	1	0	2	3
6	Bunuh diri	0	0	0	Nihil
7	Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri	0	1	4	5
8	Melakukan tindak pidana	3	4	4	21
9	Desersi	2	3	4	38
10	Sakit jiwa / depresi	0	0	6	6
11	Memihak dan tidak profesional	0	0	0	Nihil
JUMLAH		10	15	25	50

Sumber: Kanit Provos SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, ada sejumlah 50 kasus pelanggaran kode etik yang

No	Bentuk Golongan Pelanggaran Kode Etik	2014	2015	2016	Jumlah/ Keterangan
1	Pamen	0	1	2	3
2	Pama	2	3	6	11
3	Bintara	8	11	17	36
4	Tamtama	0	0	0	Nihil
5	PNS	0	0	0	Nihil
JUMLAH		10	15	25	50

dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan. Jika diamati secara mendalam bentuk pelanggaran kode etik Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan desersi yang mencapai 9 kasus, disusul dengan perbuatan pidana sebanyak 11 kasus dan perbuatan tidak memegang teguh garis komado sebanyak 5 kasus. Untuk lebih jelasnya terkait dengan persentase bentuk perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Persentase Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016

No	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	Jumlah	Persentase (%)
1	Desersi	9 kasus	8,62 %
2	Melakukan tindak pidana	11 kasus	10,89 %
3	Tidak memegang teguh garis komado	5 kasus	4,91 %
4	Melakukan perbuatan tercela	7 kasus	7,96 %
5	Sakit jiwa / depresi	6 kasus	5,88 %
6	Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri	5 kasus	4,91 %
7	Bertindak tidak berdasarkan norma dan nilai kemanusiaan	4 kasus	3,86 %
8	Tidak menjaga citra dan kehormatan Polri	3 kasus	2,97 %
JUMLAH		50	50 %

Sumber: Kanit Provos SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pembantu AIPDA Richard Tampubolon di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan bentuk Golongan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Bentuk Golongan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di SPN Sampali Medan Tahun 2014-2016

Sumber: Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum SPN Sampali Medan adalah polisi golongan Bintara (polisi berpangkat rendah) yang jumlahnya mencapai 36 orang, disusul dengan polisi golongan Pama (perwira pertama) sebanyak 11 orang dan polisi golongan Pamen (perwira menengah)

sebanyak 3 orang. Bagi mereka para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik Profesi Polri tersebut telah dilakukan upaya penegakan hukumnya melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan standar profesi Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum SPN Sampali Medan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian di jajaran SPN Sampali Medan, bahkan sepanjang tiga tahun terakhir ini, dari tahun 2014 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Polri Di Sekolah Polisi Negara (Spn) Sampali Medan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dalam kode etik profesi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu (Soekanto, 1983):

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan, diantaranya (Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017):

1. Faktor Hukum

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain

pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringkali peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam SPN Sampali Medan. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam SPN Sampali Medan tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polisi SPN Sampali Medan. Jumlah personil Bidpropam SPN Sampali Medan adalah hanya 126 personil. Wilayah hukum SPN Sampali Medan merupakan kendala tersendiri bagi Bidpropam SPN Sampali Medan dalam menerapkan kode etik profesi kepolisian. Untuk itu kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam SPN Sampali Medan untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polda Sumatera Utara. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Subbidang Wabprof.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumatera Utara sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Faktor Masyarakat/Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum SPN Sampali Medan, yaitu (Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017):

a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan

berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.

- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
 - c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.
 - d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
 - e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker.
- #### 5. Faktor Budaya

Dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya “ewuh pakewuh”, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang kepropaman.

Kebijakan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri

Kebijakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).

Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum

atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia):

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
 - a. Melakukan Tindak Pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa:

“Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan beliau menjelaskan, bahwa anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari tahun 2014 sampai 2016 di wilayah hukum SPN Sampali Medan mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tersebut terbilang cukup signifikan, khususnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, karena hampir mencapai 50 % atau naik hampir dua kali lipat. Terhadap anggota kepolisian yang melanggar Kode Etik Profesi Polri tersebut, dari data yang tersaji dapat diketahui bahwa hukuman yang paling banyak dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH yaitu sebanyak 7 orang (Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan, menyatakan bahwa, adapun faktor-faktor internal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi di SPN Sampali Medan adalah:

- a. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provost Polri.
- b. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.

c. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Hal yang sama juga diuraikan oleh Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan. Beliau menjelaskan bahwa, Adapun faktor-faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi adalah:

- a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Kepolisian

Bahwa Jika terbukti bersalah maka sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kode etik berupa: dinyatakan sebagai perbuatan tercela; diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan palinglama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat palinglama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan; dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang

berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara nomor 2 Tahun 2003). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi.

SIMPULAN

Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003. pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik

akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.

Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggar Kode Etik Profesi Polri. Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli., *"Reformasi Hukum, Hak Azazi Manusia dan Penegakkan Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 2001
 Ali, Novel, *"Anggota Komisi Kepolisian Nasional"*, Semarang: Undip, 2009

Fuady, Munir, *"Dinamika Teori Hukum"*, Ghalia Indonesia, Bogor : Graha Ilmu, 2009
 Hadjon, Philipus M., *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987
 HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
 Nawawi, Hadari, *"Metode Penelitian Bidang Sosial"*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003
 Raharjo, Satjipto, *"Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)"*, Bandung: Sinar Baru, 1983
 -----, *"Ilmu Hukum"*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
 -----, *"Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia"*, Jakarta: Kompas, 2009
 Rahardi, Pudi, *"Profesionalisme dan Reformasi Polri"*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
 Sadjijono, *"Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance"*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008
 -----, *"Memahami Hukum Kepolisian"*, Yogyakarta: LaksBang Presssindo, 2010
 Saydam., *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Jakarta: Djambatan, 2000
 Soekanto, Soerjono, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Rajawali,1983
 Ujan, Andre Ata, *"Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawks"*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017
<https://nitiawulandari.files.wordpress.com/2011/04/pelanggaran-kode-etik-polisi>, diakses pada tanggal 17 September 2017
 Hadiwinata, Bob Sugeng, *Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, dalam Hans Born dan Ian Leigh, 2007, *Mendorong Akuntabilitas Intgelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007

Rohmad & Marlina, Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)

Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, "*Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*", Bandung, 2011

Manullang, E.Fernado M., *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007

Ulfah, Maria, dkk, "*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*" penelitian dan pengabdian masyarakat Bandung:univesitas khatolik parayangan, 2013

Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017